



**PUTUSAN**

**Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.LK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, NIK 1307025, tempat dan tanggal lahir: Balai Talang/ 13 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai Penggugat;

lawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir: Tiakar/ 03 Maret 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Patipada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.LK telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Februari 2009 di Mesjid Al Hidayah di Kabupaten Lima Puluh Kota, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 078/14/II/2009 tanggal 09 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.498/Pdt.G/2021/PA.LK



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah keluarga Penggugat di Kabupaten Lima Puluh Kota, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;

2.1. Anak I, laki-laki, lahir tanggal 22 Januari 2010;

2.2. ANak II, perempuan, lahir tanggal 27 Juli 2012;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Juni tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pergi dari kediaman bersama dibawa oleh keluarga Tergugat, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;

4. Bahwa Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak berhasil;

5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat pada point 3 (tiga), hingga sekarang kurang lebih 3 tahun 1 bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi dari kediaman bersama, dan tidak pernah kembali lagi, dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di alamat yang sesuai dengan identitas Tergugat diatas, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi gugatan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar perkara ini, dan Penggugat telah diberi izin oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati untuk berperkara secara prodeo/Cuma-Cuma berdasarkan Penetapan Nomor W3-A16/2312/HK.05/VIII/2021 tanggal 05 Agustus 2021;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.498/Pdt.G/2021/PA.LK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Subsider;

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.LK tanggal 6 Agustus 2021, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pebggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam beperkara;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.498/Pdt.G/2021/PA.LK



Menimbang, oleh karena Penggugat telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka berdasarkan Pasal 148 RBg gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.LK gugur;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Pati Tahun 2021;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1443 Hijriyah oleh **Dina Hayati, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Defi Uswatun Hasanah, S.Sy** dan **Fauziah Rahmah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Gina Lusiana, S.H.I.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

**Dina Hayati, S.H.I.**

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.498/Pdt.G/2021/PA.LK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,  
Ttd

Hakim Anggota II,  
Ttd

**Defi Uswatun Hasanah, S.Sy**

**Fauziah Rahmah, S.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd

**Gina Lusiana, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp00,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp200.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp260.000,00  
(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.498/Pdt.G/2021/PA.LK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)